

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik/ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

			•		·
1.	Pendapatan Daerah	Rp	66.029.983.254.737,00	•	
2.	Belanja Daerah	Rp	71.169.642.231.898,00		
	Surplus/(Defisit)			Rp	(5.139.658.977.161,00)
3.	Pembiayaan Daerah:				
	a. Penerimaan	Rp	11.087.381.977.161,00		
	b. Pengeluaran	Rp	5.947.723.000.000,00		•
	Pembiayaan Netto			Rp	5.139.658.977.161,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Ang	ggaraı	n Tahun Berkenaan	Rp	0,00
	1 - C - 1				

		•	ΝР	5.159.656.977.161,00
	Sis	sa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00
		Pasal 2		
(1).	Per	ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	l terdir	ri dari :
	a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	44.570.508.023.737,00
	b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp	21.401.860.311.000,00
	c.	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	57.614.920.000,00
(2)	2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :			huruf a terdiri dari jenis
	a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp	38.125.000.000.000,00
	b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp	689.900.500.000,00
	C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp	539.928.000.000,00
	d	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	5.215.679.523.737,00
(3)	3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pendapatan :		aruf b terdiri dari jenis	
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	18.265.228.609.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	0,00
	c. .	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	3.136.631.702.000,00

				•
(4) La te	ain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaiman: erdiri dari jenis pendapatan :	a dimak	csud pada ayat (1) huruf c
	a.	Hibah sejumlah	Rp	57.614.920.000,00
	b.	Dana Darurat sejumlah	Rp	0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	-	0,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	0,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari	Rp	0,00
		Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	- 4	0,00
		Pasal 3		
(1)	Be	lanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 te	rdiri da	
`	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
	. b.	Belanja Langsung	Rp Rp	30.994.017.280.389,00
		sejumlah	Kp	40.175.624.951.509,00
(2)	Be bel	lanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a lanja:	ayat (1)	huruf a terdiri dari jenis
				•
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	20.127.464.181.000,00
	b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp	50.520.000.000,00
	c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp	4.210.500.000.000,00
	d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp	1.802.081.420.379,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	4.183.309.062.000,00
	f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0,00
	g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	271.784.528.960,00
	h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	348.358.088.050,00
				
(3)	Bel	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h	uruf b t	erdiri dari jenis belanja:
•	a. .	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	3.144.721.741.810,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	20.035.707.633.058,00
	c.	Belanja Modal sejumlah	Rp	16.995.195.576.641,00
	•			
		Pasal 4		
(1)	Pem	ibiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 tardiri	i doni .
		Penerimaan sejumlah		
		Pengeluaran sejumlah	Rp	11.087.381.977.161,00
	•	- ongovered objection	Rp	5.947.723.000.000,00
(2)	Pen	erimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdiri d	dari jenis pembiayaan :
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp	6.801.252.977.161,00
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
•	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sejumlah	Rp	0,00
		Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	3.636.129.000.000,00
		Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	Rp	650.000.000.000,00
		Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,00
			L -	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b				b terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a.		Rр	0,00		
,	b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	5.914.093.000.000,00		
	c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	33.630.000.000.00		

Rp

0,00

Pasal 5

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.	Lampiran II	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
h.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
i.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
k.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
m.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003